



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SAMARINDA KELAS IA**
Jalan M. Yamin No.1, Samarinda Telp : (0541)741542 FAX : (0541)7273010
Website : www.pn-samarinda.go.id
Email : pn.samarinda@yahoo.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA / PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI SAMARINDA**
Nomor : W18.U1/391 /KP.04.06/1/2018

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERDATA DAN BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI) SAMARINDA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
W18.U1/969/PDT.04.01/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang
Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA
Samarinda

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan Transparansi Peradilan mengenai Biaya Perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Bahwa Untuk Biaya Panggilan ditetapkan berdasarkan Penetapan radius pembagian radiasi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam daftar lampiran penetapan ini.
3. Bahwa komponen biaya perkara terdiri dari : Hak-hak Kepaniteraan, Biaya Proses Perkara, Biaya Administrasi Penyelesaian perkara (BAP2).
4. Bahwa Surat penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata dan biaya Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) yang telah diberlakukan sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali besaran uang muka (panjar) Biaya Perkara dan PPHI pada Pengadilan Negeri Klas 1A Samarinda.

Mengingat :

1. HIR;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;


3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
5. Peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif/ Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Badan Peradilan yang berlaku dibawahnya ;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 tahun 2012 tentang Biaya proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada mahkamah Agung R.I. dan badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV 2009 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Jo. SEMA No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
8. Ketentuan Peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W18.U1/969/PDT.04.01/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Hubungan Industrial .
- Kedua : Besaran Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Rincian penggunaan panjar Biaya perkara tersebut pada dictum kedua sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Pembayaran Panjar Biaya perkara melalui Bank BTN KC SAMARINDA, No.Rek. 0002001300005639 An.RPL 046 PN Samarinda

Kelima : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat / kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA


ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH.
Nip. 19621209 198803 1 001.-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Tanggal : 09 Januari 2018
Nomor : W18.U1/391 /KP.04.06/1/2018

**PANJAR PERKARA PERDATA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) PENGADILAN NEGERI KLAS SAMARINDA**

A.


1. Panjar Biaya Permohonan..... Rp. 266.000,-
2. Panjar Biaya Gugatan PerdataRp. 1.936.000,-
3. Panjar Biaya Banding. Rp.1.455.000,-
4. Panjar Biaya Kasasi..... Rp.2.155.000,-
5. Panjar Biaya Peninjauan Kembali Rp.4.455.000,-
6. Panjar Biaya Konsignasi Rp.661.000,-
7. Panjar biaya anmaning / tegoran Rp.606.000,-
8. Panjar Biaya Eksekusi Riil..... Rp.5.059.000,-
9. Panjar Biaya Eksekusi Pembayaran/ Lelang..... Rp.1.067.000,-
10. Panjar Biaya Sita/ Angkat sita Rp.1.067.000,-
11. Biaya Pengumuman Eksekusi Lelang Rp.10.000.000,-
12. Biaya Pemeriksaan Setempat
 Radius I = Rp.500.000,-
 II = Rp.700.000,-
 III = Rp.1.000.000,-

B.

1. Panjar Biaya gugatan PHI = Rp. 1.331.000,-
2. Panjar biaya Kasasi = Rp.2.155.000,-
3. Panjar biaya PK = Rp.4.455.000,-

C. biaya Panggilan/ Pemberitahuan

1. Radius I = Rp.75.000,-
 II = Rp.100.000,-
 III = Rp.150.000,-
 2. Panggil/ Pengumuman Surat kabar
 1 x = Rp.4.500.000,-
- D. Foto cop y Salinan Putusan Perlembar = Rp.300,00.-

Di Tetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 09 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH.
Nip. 19621209 198803 1 001.-

LAMPIRAN II

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

Tanggal : 29 Januari 2018



Nomor : W18.U1/391/KP.02.14/I/2018

**PERINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA**

I.	Panjar Biaya Perkara Permohonan	Rp. 266.000,-
	A. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp.30.000,-
	2. Redaksi	Rp. 5.000,-
	3. Materai	Rp. 6.000,-
	4. Biaya PNB	Rp. 5.000,-
	B. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara	
	1. Panggilan Pemohon (1x Rp.150.000)	Rp.150.000,-
	2. Sumpah (2x Rp.10.000)	Rp.20.000,-
	3. Biaya Proses	Rp.50.000,-
II.	Panjar Biaya Gugatan Perdata	Rp. 1.936.000,-
	A. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan :	
	1. Pendaftaran Perkara Gugatan	Rp.30.000,-
	2. Redaksi	Rp. 5.000,-
	3. Meterai	Rp. 6.000,-
	4. Biaya PNB	Rp. 5.000,-
	B. Biaya Proses Pelaksanna Perkara	
	1. Panggilan Pengugat (2xRp.150.000)	Rp.300.000-
	2. Panggilan Tergugat (3x Rp.150.000)	Rp.450.000,-
	3. Panggil Mediasi (2xRp.150.000)	Rp.450.000,-
	4. Pemberitahuan Putusan	Rp.150.000,-
	5. Cadangan Panggilan 4x	Rp.600.000,-
	6. Sumpah (4xRp.10.000)	Rp.40.000,-
	7. Biaya Proses	Rp.50.000,-
III.	Panjar Biaya Banding	Rp.1.455.000,-
	A. Biaya Hak-Hak Kepanitraan :	
	1. Pendaftaran Perkara Banding	Rp.50.000,-
	2. Akta Banding	Rp.5.000,-
	B. Biaya Proses Pelaksanna Perkara	
	1. Pemberitahuan Pernyataan Banding (3x)	Rp.450.000-
	2. Pemberitahuan Penyerahan (2x)	Rp.300.000,-
	3. Pemberitahuan Inzage (2x)	Rp.300.000,-

4.	Cadangan Panggilan 1x	Rp.150.000,-
5.	Biaya Proses	Rp.50.000,-
6.	Biaya Banding PT	Rp.150.000,-
IV.	Panjar Biaya Kasasi.	Rp.2.155.000,-
	A. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan :	
	1. Pendaftaran Perkara Kasasi	Rp.50.000,-
	2. Akta Kasasi	Rp. 5.000,-
	B. Biaya Proses Pelaksanaan Kasasi	
	1. Pemberitahuan - Pemberitahuan (6x Rp.150.000)	Rp.900.000-
	2. Cadangan Pemberitahuan	Rp.150.000,-
	3. Biaya Kasasi MARI	Rp.500.000,-
	4. Biaya Proses	Rp.50.000,-
	5. Biaya Pengiriman berkas	Rp.500.000,-
V.	Panjar Biaya Peninjauan Kembali	Rp.4.455.000,-
	A. Biaya Hak-Hak Kepanitraan :	
	1. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali	Rp.200.000,-
	2. Akta Peninjauan Kembali	Rp.5.000,-
	B. Biaya Proses Pelaksanaan Kasasi	
	1. Pemberitahuan Peninjauan Kembali (6x)	Rp.900.000-
	2. Cadangan Pemberitahuan Novum	Rp.300.000,-
	3. Biaya Peninjauan Kembali MARI	Rp.2.500.000,-
	4. Biaya Proses	Rp.50.000,-
	5. Biaya Kirim Berkas	Rp.500.000,-
VI.	Panjar Biaya Penyita/ Angkat Sita	Rp.1.067.000,-
	Hak - Hak Kepaniteraan	
	1. Pencatatan Sita	Rp.25.000,-
	2. Materai 2x	Rp.12.000,-
	3. Redaksi	Rp.5.000,-
	Pelaksanaan :	
	1. Biaya Jurusita dan saksi	Rp.1.000.000,-
	2. Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional	Rp.25.000,-
VII.	Panjar biaya Eksekusi	
	A. Anmaning	Rp.606.000,-
	1. Panggilan Anmaning (4X)	Rp.600.000,-
	2. Materai 2x	Rp.6.000,-

B. Sita Eksekusi	Rp.1.062.000,-
1. Pencatatan	Rp.25.000,-
2. Materai	Rp.12.000,-
3. Biaya Jurusita dan Saksi	Rp.1.000.000,-
4. Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional	Rp.25.000,-
C. Eksekusi Riil (Kosong/Bongkar)	Rp.5.059.000,-
1. Pencatatan	Rp.25.000,-
2. Redaksi	Rp.1.960.000,-
3. Materai 2x	Rp.12.000,-
4. Buruh	Rp.2.000.000,-
D. Pengumuman Eksekusi Lelang	Rp.10.000.000,-
E. Biaya Apraisal di serahkan kepada Pemohon Lelang	
VIII. Biaya salinan putusan perlembar	Rp.300,00


 Di Tetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal 29 Januari 2018
 KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH.
 Nip. 19621209 198803 1 001.-